



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Direksi PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Kota Cimahi, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:

### A. Hari/Tanggal, Waktu, dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024  
Waktu : Pukul 10.20 s/d 11.26 WIB  
Tempat : Showroom PT Chitose Internasional Tbk  
Jl. HMS Mintaredja, Baros, RT 03 RW 06, Baros,  
Cimahi Tengah, Cimahi, Bandung 40521

### B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat Rapat DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak Dedie Suherlan  
Komisaris : Bapak Widjaya Djohan  
Komisaris Independen : Bapak V Roy Sunarja

### DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Kazuhiko Aminaka  
Direktur : Bapak Susanto  
Direktur : Ibu R Nurwulan Kusumawati

### C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”), yang seluruhnya mewakili 776.020.500 saham atau merupakan 77,60% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Maret 2024, yaitu sejumlah 1.000.000.000 saham.

### D. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta Pengesahan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.  
*Pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.  
*Menetapkan rencana penggunaan laba Perseroan tahun buku 2023.*
3. Penjabaran Rencana Kerja Perseroan di tahun 2024.  
*Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2024.*



4. Penunjukan Akuntan Publik.

*Menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.*

5. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

*Menetapkan gaji, tunjangan, dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

6. Pembahasan Laporan Studi Kelayakan tentang Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.

*Pembahasan Laporan Studi Kelayakan Usaha (SKU) yang dibuat oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) tentang Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*

7. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

*Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menambahkan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691 sesuai pembahasan di Agenda 6.*

8. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

*Menetapkan perubahan susunan pengurus Perseroan.*

## E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

## F. Pelaksanaan pengambilan keputusan Rapat

Pengambilan Keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat untuk Mata Acara Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, Ketujuh dan Kedelapan disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat, sedangkan Mata Acara Ketiga dan Keenam tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pelaporan dan pembahasan, dengan perincian sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Tanggapan
1	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
2	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
3	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat laporan	1 (satu) Orang
4	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
5	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
6	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pembahasan	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pembahasan	Tidak dilaksanakan pengambilan keputusan karena bersifat pembahasan	1 (satu) Orang
7	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada
8	776.020.500 Saham atau (100 %)	0 Saham (0%)	0 Saham (0%)	Tidak ada

**Keterangan :**

- % adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

**G. Hasil Keputusan Rapat**

Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Mata Acara Pertama Rapat**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
2. Mengesahkan :
  - a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sesuai dengan Laporan Audit Independen Nomor 00107/3.0478/AU.1/04/1741-1/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat).
  - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquitted de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

**Dalam Mata Acara Kedua Rapat**

Menetapkan penggunaan Laba Ditahan yang belum ditentukan penggunaannya, sebagai berikut :

- Sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) dibagikan sebagai Dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan porsi kepemilikan saham.
- Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat).
- Dividen akan dibagikan pada tanggal 22-05-2024 (dua puluh dua Mei dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak menyisihkan cadangan umum karena cadangan umum telah melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Jumlah pencadangan yang sudah terbentuk sebesar Rp 21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

**Dalam Mata Acara Ketiga Rapat**

Di tahun 2023 rencana target kinerja yang ingin dicapai oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), dimana penjualan direncanakan kurang lebih sama dengan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yaitu sebesar Rp.450 Miliar dan laba tahun berjalan sebelum pajak sebesar Rp 13 Miliar.
2. Sementara itu untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan pengembangan produk, Perseroan berencana untuk melakukan kegiatan investasi di operasional produksi sebesar Rp 2,9 miliar yang akan dibiayai oleh modal sendiri dan fasilitas Bank.



### **Dalam Mata Acara Keempat Rapat**

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.

Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Akuntan Publik ini adalah sebagai berikut:

- a. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
- b. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner.
- c. Disupport oleh salah satu Badan/organisasi dunia yang ahli dalam hal Akuntansi, Financial dan Perpajakan.

### **Dalam Mata Acara Kelima Rapat**

Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).

### **Dalam Mata Acara Keenam Rapat**

Perseroan berencana mengusulkan kepada RUPS untuk melakukan penambahan kegiatan usaha perseroan untuk dapat menjalankan kegiatan penjualan dan pemasaran baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga agar Perseroan bisa melakukan penetrasi pasar secara optimal dan dapat memaksimalkan keuntungan yaitu :

*Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.*

Untuk kepentingan tersebut dalam rangka memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan telah meminta KJPP Syarif, Endang dan Rekan (MSE) untuk membuat Studi Kelayakan Usaha dan telah diterbitkan dengan Laporan Nomor 00005/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/IV/2024, tanggal 02-04-2024 (dua April dua ribu dua puluh empat) atas revisi Laporan Nomor 00004/2.0113-03/BS-FS/04/0340/1/III/2024, tanggal 08-03-2024 (delapan Maret dua ribu dua puluh empat).

Sesuai beberapa parameter kelayakan yang telah dihitung terhadap analisis kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa Penambahan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi, dan Alat Kedokteran untuk Manusia (KBLI 46691) adalah LAYAK.

### **Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat**

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menambahkan Kegiatan Usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Manusia dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46691.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ke-7 (Ketujuh) Rapat ini dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris serta selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan atau Tanda Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tersebut.

### **Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat**

1. Untuk mengangkat satu anggota Direksi baru Perseroan yaitu Bapak ADE ARIFIN sebagai Direktur yang berlaku efektif setelah penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Sehingga dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :





## DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak DEDIE SUHERLAN
Komisaris	: Bapak WIDJAYA DJOHAN
Komisaris Independen	: Bapak V ROY SUNARJA
DIREKSI	
Direktur Utama	: Bapak KAZUHIKO AMINAKA
Direktur	: Bapak SUSANTO
Direktur	: Ibu R. NURWULAN KUSUMAWATI
Direktur	: Bapak ADE ARIFIN

Dengan masa jabatan masing-masing terhitung sejak saat Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Demikian tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

## H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) atau sebesar Rp. 5,00 (satu rupiah) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 1.000.000.000 lembar saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai Tahun Buku 2023 sebagai berikut :

### - Jadwal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>Pasar Tunai</li> </ul>	30 April 2024 03 Mei 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar Reguler dan Negosiasi</li> <li>Pasar Tunai</li> </ul>	02 Mei 2024 06 Mei 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	03 Mei 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2023	22 Mei 2024

### - Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 03 Mei 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 03 Mei 2024 pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 22 Mei 2024. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan



dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 22 Mei 2024.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek/BAE PT Sinartama Gunita ("BAE") dengan alamat Jl. Sinarmas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 paling lambat tanggal 03 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Cimahi, 24 April 2024

PT CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk.  
**DIREKSI**

